

“Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kota Medan”

Oleh : Mega Ulva Sari Sihombing S.Sos, M.Si

Abstrak

Isi siaran/content yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran. Padahal sudah ada peraturan yang menjadi pedoman agar seluruh lembaga penyiaran menayangkan siaran yang sehat. Pembahasan dalam penelitian ini dititikberatkan pada opini masyarakat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan penyiaran di Indonesia. Manusia adalah objek dari ilmu komunikasi. Sedangkan media massa adalah salah satu dari sekian banyak saluran yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Berbagai materi disiarkan mulai dari berita, hiburan, olahraga sampai tentang gaya hidup. Media televisi dan radio sebagai lembaga penyiaran harus memiliki program yang menarik agar media mereka terus ditonton atau didengar khalayak. Program siaran ternyata banyak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini berjudul “Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kota Medan”. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisa data berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang diperoleh dilapangan secara konsisten dan diekstraksi menjadi sebuah kesimpulan. Tempat penelitian adalah kantor Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara di Jalan Adinegoro No 7 Medan, sejak tanggal 01 Maret s/d 25 Mei 2016.

Pendahuluan

Era globalisasi saat ini membuka peluang besar bagi media massa untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Setiap hari masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat, agar masyarakat itu tidak ketinggalan informasi. Perkembangan media massa terhadap penyediaan informasi dapat juga dirasakan meskipun kejadian yang terjadi itu berada dibelahan bumi lain yang jaraknya sangat jauh, dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat yang ada dibelahan bumi lain, semua itu karena didukung oleh kemajuan ilmu teknologi informatika dan komunikasi.

Manusia adalah objek dari ilmu komunikasi. Sedangkan media massa adalah salah satu dari sekian banyak saluran yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Seperti Koran, Majalah, Televisi, Radio, Internet dan lainnya. Berbagai materi disiarkan mulai dari berita, hiburan, olahraga sampai

tentang gaya hidup. Dari sejumlah media tersebut, media televisi dan radio sebagai lembaga penyiaran harus memiliki program yang menarik agar media mereka terus ditonton atau didengar khalayak.

Saat ini, Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, secara nasional ada 16 Chanel Televisi yang bisa ditonton gratis diluar dari televisi kabel berbayar sedangkan untuk radio, di Kota Medan tercatat ada lebih 42 stasiun radio dan 170-an stasiun radio se-Sumut. Pengelola televisi dan radio haruslah memiliki program siaran sehingga bisa menarik hati para pendengar atau penonton televisi. Semakin banyak pendengar radio atau penonton televisi, berpengaruh bagi pendapatan media tersebut yaitu iklan. Tetapi, persaingan dalam industrialisasi media terkadang mengabaikan berbagai norma dan etika dalam penyiaran. Berdasarkan pengakuan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Sumut Abdul Haris

Nasution (wawancara tanggal 11 April 2016), sampai saat ini masih terdapat beberapa lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terkait materi siaran yang disajikan. Misalnya menyajikan kekerasan, kata-kata makian, materi pornografi bahkan kasus hukum yang melibatkan anak kecil juga terekspos secara jelas di televisi. Kesalahan lain media penyiaran yaitu menyajikan pesan kekerasan di dalam program yang disiarkan tanpa memikirkan usia individu yang menontonnya. Telah terjadi banyak kasus yang menyeret nama media sebagai pelaku tindak kekerasan berbagai golongan masyarakat. Nilai-nilai itu dapat mempengaruhi tanpa sadar masyarakat yang menontonnya.

Permasalahan

Selama tahun 2014 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut sudah tujuh(7) kali mengeluarkan teguran administratif kepada 6(enam)stasiun TV nasional, dengan latar belakang permasalahan yang bervariasi. Sementara di tahun 2015, KPID Sumatera Utara menemukan empat belas(14) kasus pelanggaran isi siaran televisi yang ditayangkan ke masyarakat. Adapun ditahun 2017 sampai pada pertengahan Januari,KPID Sumatera utara mengeluarkan surat teguran administratif kepada enam(6)stasiun tv nasional karena melakukan pelanggaran dalam penyiarnya.(Data Laporan Pertanggungjawaban KPID Sumut Tahun 2016). Dari semua kasus tersebut, ada beberapa kasus yang telah diselesaikan sehingga tidak diizinkan untuk siaran lagi. Sedangkan untuk kasus yang lain masih dalam proses pemeriksaan, karena banyak tahap yang harus dilalui. Adapun beberapa pelanggaran yang ditemukan KPID Sumut diantaranya berupa tayangan iklan, sinetron, talkshow dan lainnya. Sejauh ini KPID Sumut telah melaporkannya ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk ditindak lanjuti.

Penyiaran yang buruk pastilah memiliki efek bagi yang menonton siaran tersebut. Karena mampu mengubah cara pandang atapun perilaku seseorang, jika tidak dibarengi kemampuan berpikir kritis. Jika hal itu dibiarkan, jelas akan berdampak buruk bagi perkembangan psikologis konsumen televisi maupun radio yang dampaknya juga akan merugikan seluruh masyarakat. Contohnya, perilaku balas dendam dengan kekerasan akan mudah ditiru oleh penonton kategori anak-anak atau remaja, jika sehari-sehari tontonan di televisi selalu menayangkan aksi kekerasan.

Tidak bisa dipungkiri, berkat media penyiaran, budaya baru telah terbentuk dan masyarakat telah berubah karenanya. Mengatasi keseimbangan antara tugas membimbing masyarakat lewat program-program yang disuguhkan kepada masyarakat dan pemenuhan tugas sebagai alat produksi ekonomi, lembaga penyiaran pun membangun image sebagai kebutuhan masyarakat dan juga mencapai kebutuhan ekonomi baginya. Yang menjadi masalah yaitu sikap dari masyarakat yang tidak menunjukkan adanya perlawanan atas bentuk program yang ditawarkan oleh media .

Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, sehingga media perlu membawa etika untuk menghindarkan dampak buruk bagi masyarakat dengan mengurangi adanya penyalahgunaan dari dampak negative media itu sendiri. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hadir untuk membatasi konten siaran lembaga penyiaran. Tetapi seperti macan ompong, KPI kerap berteriak bahwa pelanggaran telah dilakukan sebuah media tertentu, tidak ada yang peduli. Pelanggaran demi pelanggaran masih terus terjadi. Padahal jika benar dan terbukti ada pelanggaran, hukuman yang akan diberikan bisa 5 tahun penjara dan denda.

Data terbaru dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Sumut, untuk bulan Januari 2017 saja sudah ada pelanggaran penyiaran yang dilakukan oleh televisi nasional Trans 7 dan RCTI dengan 2 kali surat teguran. KPID Sumut juga sudah melayangkan surat teguran, lagi-lagi itu tidak memberikan efek jera bagi pengelola media tersebut. (Laporan Rekap Monitoring Isi siaran bulan Januari 2017 KPID Sumut). Tentu saja kondisi ini tidak bisa dibiarkan, harus ada filter dari manusia sebagai objek komunikasi. Siapa lagi yang peduli kalau tidak diri kita sendiri. Pengguna media mau tidak mau harus bisa menganalisis pesan yang disampaikan media massa secara nasional maupun lokal. Untuk masyarakat Sumatera Utara, jika ada rasa kekhawatiran dan kepedulian masyarakat terkait isi siaran yang disajikan oleh lembaga penyiaran baik itu iklan, film, cuplikan video, kartun dan sebagainya yang tidak berkenan dihati masyarakat dapat diadakan secara langsung kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui opini masyarakat terhadap Program Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran di kota Medan.
- 2) Untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.
- 3) Untuk mengetahui tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bersifat praktis adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan (input) bagi lembaga penyiaran dalam menyiarkan program-program siaran yang baik dan layak tonton sesuai Standar Program Siaran (SPS).
2. Menjadi masukan bagi masyarakat kota Medan untuk turut serta berpartisipasi dalam pengawasan

penyiaran sesuai standar yang berlaku.

Sedangkan manfaat penelitian yang bersifat teoritis adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu komunikasi umumnya termasuk tentang pengawasan content siaran di lembaga penyiaran.
2. Dapat menjadi masukan bagi lembaga penyiaran untuk menjadi lembaga yang taat aturan dalam penerapan kebijakan perusahaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Maman (2002; 3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Sedangkan metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 1999:81).

Penelitian deskriptif kualitatif termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala di dalam masyarakat, hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain.

Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa "Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku

yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)” (dalam Moleng, 2002:3).

Kirk dan Miller (1986:9, dalam Moleng 2002: 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Dikaitkan dengan penelitian ini, berdasarkan asumsi tersebut bahwa opini masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran dapat mewakili partisipasi masyarakat dalam memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, Jalan Adinegoro No. 7 Medan.

Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Subjek penelitian ini adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia sedangkan Objek Penelitian adalah Opini Masyarakat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Tahun 2012.

Informan Key

Sesuai dengan kata yang digunakan, informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subyek yang ingin diketahui oleh peneliti. Secara teknis, informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, misalnya, satu peristiwa terjadi atau justru tidak terjadi.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang pernah melaporkan adanya pelanggaran dalam penyiaran dan yang bekerja di lembaga penyiaran. Sampling rujukan berantai atau

bola salju/snowball (Bienarcki dan Waldorf, 1981) dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel bola salju (snowball sampling) dalam kondisi ketika mereka tidak bisa menginformasikan informan-informan yang bermanfaat bagi risetnya, atau saat informannya tidak mudah diakses, atau ketika anonimitas (keadaan tanpa nama) menjadi syarat penelitian (Metode Riset Kualitatif - Halaman 251 - Google Books).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisa data dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian langsung mengadakan wawancara terhadap 7 komisioner KPID Sumut dan bergulir ke - 20 orang masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat peduli penyiaran sebagai responden.

Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ada sekarang.

Televisi dan radio adalah lembaga penyiaran yang menggunakan frekwensi sebagai ranah publik. Sehingga ada hak public yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara siaran televisi dan radio. Dimana hak-hak publik tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapat tayangan informasi yang sehat dan hak atas tayangan yang mendidik dan mencerdaskan. Kesimpulan dari jawaban-jawaban informan yaitu Abdul Haris Nasution, Rahmat dan Isfan Dahriyan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah sangat positif dan sudah cukup baik serta efisien dalam mengatur seluruh program siaran pada lembaga penyiaran. Dengan adanya pedoman tersebut dapat menjadi patokan dan pedoman bagi seluruh dunia penyiaran di Indonesia. Sehingga dengan adanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang baku bagi lembaga penyiaran dapat menghasilkan isi siaran yang sehat dan cerdas. Sayangnya, masih

ada kelemahan dalam penerapannya yaitu belum maksimal karena masih ditemukan banyak program siaran yang tidak mendidik. Untuk itulah masih diperlukan perbaikan, terutama dalam terobosan hukuman atau sanksi kepada lembaga penyiaran.

Opini Masyarakat Tentang Klasifikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Bahasa dalam Program Siaran (berita, talkshow, dialog, sinetron dll)

Di dalam Bab III Pasal 5 Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan diantaranya dengan nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antar golongan, nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, etika profesi termasuk juga penggunaan bahasa. Bahkan pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di Bab IV Pasal 37 tentang Bahasa Siaran menyebutkan bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi, pada berbagai tayangan siaran yang ada di televisi bahkan radio, banyak menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa "alay". Fenomena sosial semacam ini yang pada akhirnya kalau tidak ditertibkan akan mengacau-acau adat dan budaya bangsa secara keseluruhan dan pada akhirnya negeri ini akan kehilangan identitas dan jati dirinya. Apalagi ada kecenderungan bahasa Indonesia akan terdegradasi dengan kehadiran bahasa gaul yang kini dilegitimasi oleh semua stasiun televisi swasta nasional.

Menurut pendapat informan Eddy Sormin, Mutia Atika dan Parulian, selama ini untuk program siaran formal (berita, dialog) masih dalam tahap penggunaan bahasa yang baik, tetapi untuk program hiburan ditemukan banyak menggunakan gaya bahasa yang tidak patut misalnya ceplas ceplos, latah, gaya

bicara meniru banci yang semata hanya untuk memberi kesan lucu. Padahal ada ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Agar kesalahan penggunaan bahasa dalam berbagai program siaran televisi ini tidak berlarut-larut, maka dibutuhkan komitmen seluruh pihak mulai dari pemilik media, penyelenggara siaran, pengawas lembaga siaran dan masyarakat untuk sama-sama mengembalikan peran televisi bisa dioptimalkan kearah menumbuhkembangkan kecerdasan masyarakat dengan mengutamakan penayangan siaran yang sehat. Karena bahasa mencerminkan bangsa. Informan menilai penggunaan bahasa yang baik dalam seluruh content siaran sangat positif membangun kesadaran untuk menjaga bahasa Indonesia dari gempuran bahasa "alay".

Pornografi dan Erotisme Dalam Berbagai Tayangan

Pengaturan tentang pornografi dan erotisme dalam program siaran masuk dalam Bab XII pasal 16 di Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran Tahun 2012. Jelas tertulis dalam pasal tersebut bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. Tetapi faktanya, dalam berbagai tayangan di televisi khususnya sinetron, drama lepas, variety show, dialog dan banyak lagi, nuansa eksploitasi tubuh, erotisme dan pornografi tengah booming. Masalah seksualitas, erotika dan pornografi sampai sekarang tetap menarik perhatian dan menjadi perbincangan oleh banyak kalangan. Pornografi memang sering dipersepsikan dengan cara yang beragam. Interpretasi pornografi diberi batasan yang berbeda-beda. Orang bebas mengartikan pornografi dengan cara yang tidak sama. Ada pihak yang memandang pornografi sebagai seks (berupa tampilan gambar, aksi maupun teks), namun ada juga pihak yang memandang pornografi sebagai

seni/art(berupa cara berbusana,gerakan,mimic,gaya,cara bicara atau teks yang menyertai suatu tampilan).

Kini,layar televisi kita setiap hari selalu dipenuhi tayangan-tayangan yang berbau dan berjiwa porno,baik dalam bentuk hiburan,music,film,sinetron maupun iklan.Dengan alasan sesuai dengan selera masyarakat.Masih ingat dengan goyang ngebornya Inul ? Goyang ngebornya itu telah menimbulkan inspirasi bagi penyanyi yang lain sehingga lahirlah yang namanya goyang patah-patah,goyang itik,dan bermacam-macam goyang erotis.

Menurut pendapat para informan Jonris Purba,Belinda dan Ismail Haska ,tayangan apapun yang bernuansa pornografi sebaiknya dilarang. Karena tidak bermanfaat dan mengarahkan pemirsa kepada hal-hal yang buruk,dapat merusak moral dan karakter generasi bangsa. Mulai dari materi siaran,sampai pembawa acara juga diminta untuk mengedepankan cara berbusana yang sopan. Saat ini media televisi telah dikepong oleh banyaknya pembawa acara baik dalam acara infotainment dan sinetron yang menggunakan pakaian dan gerakan yang tidak sopan bahkan mengarah ke pornografi dan porno aksi. Content siaran apapun yang ada ditelevisi maupun radio yang mengandung unsur pornografi seharusnya menurut informan dihapuskan. Adanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) menjadi penilaian yang positif untuk mewujudkan siaran sehat.

Opini Masyarakat Tentang Batasan Perilaku Penyelenggaraan Penyiaran dan Pengawasan Penyiaran Nasional

Perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreatifitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan untuk meraih keuntungan. Tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Persaingan ini menyebabkan lembaga penyiaran mengabaikan peraturan yang harus dipedomani. Seharusnya pelanggaran tersebut tidak boleh terjadi,sebab media massa merupakan ranah konsumsi public. Sehingga konten dan isi siarannya wajib memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak memiliki celah yang bisa merusak nilai-nilai yang sudah tertanam pada masyarakat seperti norma kesusilaan,kesopanan dsb.

Banyak kritik,teguran,dan bahkan sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada televisi swasta karena program tayangan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran rupanya tidak banyak mengubah perilaku mereka.Progam siaran yang isinya tidak mendidik dan tidak menyehatkan serta berselera rendah atau murahan yang ditandai dengan banyaknya tayangan yang bersisi kekerasan (sadis), mistis, pornografi,gossip,dan hedonisme masih tetap tetap mendominasi layar kaca televisi swasta. Seolah kritik,teguran,dan sanksi tersebut dianggap angin lalu oleh para pengelola televisi.Sehingga hal ini semakin menegaskan bahwa televisi (swasta) sebagai kotak ajaib yang berbahaya.Setidaknya bagi kaum rentan yaitu anak-anak dan remaja.

Hasil wawancara dengan informan Syafaruddin Pohan,Mulia Sitompul,dan Duma Afrida menyatakan ada berbagai indikator/faktor yang menyebabkan pelanggaran siaran masih terus terjadi, diantaranya karena kurangnya kesadaran media massa dalam menaati Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dan Undang Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Penjelasan rinci dari informan tentang kurangnya kesadaran lembaga penyiaran untuk peduli penyiaran yang sehat adalah rasa terpenggil para pemilik lembaga penyiaran untuk mempedomani Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang tidak ada. Apalagi ternyata sanksi

atas pelanggaran penyiaran tidak tegas sehingga mengesankan peraturan itu hanya formalitas.

Untuk itu seharusnya perlu dilakukan lagi pembinaan pada media media massa termasuk mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Progam Siaran. Sosialisasi yang rutin akan memberikan pemahaman lebih pada masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih siaran yang sehat bagi diri dan keluarganya.

Berdasarkan Undang-undang no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebenarnya peluang untuk mempidanakan atau memperdatakan pengelola televisi yang merugikan

masyarakat, kelompok/organisasi/badan ataupun individu itu terbuka sangat lebar. Peluang itu dibuka melalui pasal 36 ayat 3, ayat 5, dan ayat 6 Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bunyinya: isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja (ayat 3). Dan atas pelanggaran pasal 36 ayat 5 bisa diberikan sanksi pidana setinggi-tingginya dipenjara 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 10 Miliar (pasal 37 butir d).

Tetapi untuk mempidanakan atau memperdatakan pengelola televisi yang merugikan

masyarakat, kelompok/organisasi/badan ataupun individu itu harus melalui berbagai tahapan terlebih dahulu. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bisa serta merta mengadopsi pasal dalam UU Nomor 32 tentang Penyiaran untuk menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. KPI harus merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Progam Siaran (P3SPS) terlebih dahulu. Seperti yang tertuang dalam bab 31 P3SPS pasal 79 ayat 1,2 dan 3 tentang sanksi administratif. Sampai pada pasal 89 tentang penjatuhan sanksi administratif, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan peraturan yaitu jarak antara waktu kejadian pelanggaran yang

dilakukan lembaga penyiaran dengan waktu jatuhnya sanksi, jarak waktu antara penjatuhan sanksi satu dengan yang lainnya, serta masa berlaku sanksi. Ini memperpanjang prosedur dalam pemberian sanksi.

Dengan adanya berbagai kelemahan dalam penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Progam Siaran maka hasil wawancara dengan informan menyimpulkan pendapat bahwa perlu dilakukan revisi terhadap UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 tersebut. Revisi perlu dilakukan terutama mengenai penguatan sanksi dan peran masyarakat dalam mengawasi penyiaran. Harapannya dengan revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, semua lembaga penyiaran terbebas dari intervensi politik dan legitimasi kekuatan hukum yang tegas.

Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Perilaku Penyiaran.

Secara umum, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) diterbitkan didasarkan pada kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang menerbitkan peraturan tersebut harus terus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa paham akan siaran atau acara yang baik dan sehat. Siaran yang sehat adalah siaran yang mampu memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Sekarang televisi telah menjadi kekuatan baru yang sulit dikontrol, baik itu oleh pemerintah maupun lembaga yang diberi wewenang untuk itu, yakni Komisi

Penyiaran Indonesia(KPI).Sehingga fungsi lembaga penyiaran dalam hal mendidik masyarakat dan memberdayakan kaum rentan seperti anak-anak dan remaja masih sangat kurang. Hal ini semakin menegaskan bahwa public harus berpartisipasi aktif untuk mengawasi dan mendorong agar sisi siaran lebih baik. Oleh karena itu penguatan kelembagaan KPI sebagai wakil public yang mengatur penyiaran harus ditingkatkan.Begitu pula dengan penguatan masyarakat agar ebih melek media wajib dilalukan.

Menurut pendapat dari informan Jenny,Iwan dan Juli,sosialisasi akan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 2012 sudah sering dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelembagaan tapi masyarakat kurang begitu antusias dengan sosialisasi tersebut. Bahkan peraturan itu sudah disosialisasikan ke seluruh masyarakat khususnya di Sumut. Tetapi kegiatan sosialisasi harus lebih ditingkatkan dan dilaksanakan sehingga dapat memberikan pemahaman lebih peduli penyiaran dan melek media kepada lapisan masyarakat. Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah Sumut juga disarankan harus memiliki skala prioritas seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga penyiaran,kelompok masyarakat, kalangan media massa,dan lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan ada beberapa informan mengatakan sosialiasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 ini masih dirasakan sangat minim padahal masyarakat sangat berkepentingan dalam dunia penyiaran.

Melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Harus Diberikan Sanksi Tegas.

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012 berisi beragam pasal larangan penayangan program acara yang

melecehkan kelompok masyarakat tertentu,sebut saja yang mengalami penyimpangan seperti waria, banci, laki-laki yang keperempuanan,dan perempuan yang kelaki-lakian.Tetapi meski ada pasal pelarangan tentang melecehkan itu,ironisnya ragam pelanggaran itu tak semua ditangani oleh Komisi Penyiaran Indonesia selaku lembaga pengawasnya.Fenomena itu setiap hari masih bisa dinikmati dalam tayangan hampir semua stasiun televisi kecuali Metro Tv dan Tv One.Beberapa hadir sebagai program tayangan sinetron lepas atau serial,tetapi ada juga yang tampil sebagai variety show dan beraneka program komedi situasi. Program dengan karakter yang melecehkan itu mengeksplorasi liak-liuk gerakan tubuh bak pelaku *striptease*.Selain itu karakter banci kerap melontarkan kata-kata kasar,melecehkan lawan main,berperilaku menyerang fisik lawan main secara kurang ajar,serta banyak perilaku lain yang melanggar aturan agama serta etika.

Banyak orangtua menyangkan fenomena acara yang kurang baik seperti yang dibawakan dengan gaya banci dan kasar. Jika tayangan seperti ini terus ditonton anak-anak,maka bisa berdampak bagi psikologis anak.Tayangan itu bisa membentuk karakter anak-anak dan remaja.

Menurut pendapat dari informan Ratna,Anes dan Muslih,selama ini Komisi Penyiaran Indonesia hanya memberikan sanksi teguran tertulis bagi lembaga penyiaran dan meminta menghentikan sebuah program acara nampaknya tidak memberikan efek jera bagi pemilik media maupun pembawa acara. Seharusnya diberlakukan saja sanksi yang tegas dan jelas seperti diberikan sanksi pidana maupun perdata.

Langkah awal hendaknya diberi sanksi pemberhentian siaran saja bagi lembaga penyiaran yang melanggar atau membayar denda.Memang yang diharapkan sanksi pidana diberikan pada lembaga penyiaran (institusi) dan bukan

kepada pekerja media karena subjek hukum penyiaran itu adalah badan hukum bukan "Personen Recht". Karena subjek hukum penyiaran adalah lembaga penyiaran yang memiliki badan hukum. Tetapi yang diharapkan ke depannya adalah selain ada sanksi tegas bagi lembaga penyiaran perlu juga diberikan sanksi bagi bagi host/ pembawa acara yang melanggar dan melecehkan kelompok tertentu dengan perkataan ataupun cara berpakaian dengan cara tidak diperbolehkan menjadi pembawa acara dalam kurun waktu tertentu. Sanksi tegas bagi sebuah pelanggaran adalah hal yang positif menurut para informan.

Fakta Integritas Perlu Dilakukan Bagi Pemilik Media Untuk Menjamin Konsistensi Siaran Sehat.

Masih ingat kasus tayangan salah satu televisi swasta *Smackdown* ? Itu menunjukkan terlambatnya dilakukan literasi media, karena acara yang disebut merupakan hiburan dan fiksional akhirnya menimbulkan banyak korban pada penonton anak-anak. Anak-anak menjadikan acara *smackdown* untuk melumpuhkan lawan atau teman bermainnya. Ketika era reformasi dimana media massa menikmati kebebasannya dan tidak lagi menjadi corong bagi penguasa, akan tetapi tidak berarti dengan serta merta media massa, terutama televisi bebas dari kontrol pihak tertentu, ibarat keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa, begitulah kira-kira penggambaran dari kondisi media massa saat ini. Meski tidak lagi menjadi corong penguasa akan tetapi media massa tidak pernah lepas dari intervensi sang pemilik modal yang dikuasai oleh segelintir orang yang nota bene memiliki beragam kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik dan ideologi tertentu.

Karenanya ketika berbicara tentang media massa dalam hal ini media penyiaran televisi maka kita akan dapat menarik garis besar kepemilikan yang berpusat pada segelintir orang. Dalam hal

ini Trans7 dan Trans Tv berada pada payung bisnis yang sama yakni Trans Corp yang dikuasai oleh Chairul Tanjung, Global TV, RCTI dan MNC TV tergabung dalam Group MNC dan bertindak selaku pemilik adalah Harry Tanoesoedibyo, TVone dan Antv bernaung dibawah bendera Bakrie Group dengan Boss utama Abu Rizal Bakrie, Metro TV dengan pimpinannya Surya Paloh serta SCTV yang kini bergabung dengan Indosiar. Nama-nama pemilik media yang disebutkan diatas merupakan orang-orang yang membangun kerajaan bisnisnya dengan berupaya dekat dengan kekuasaan dan beberapa diantaranya ada yang duduk sebagai orang penting di pemerintahan serta ada pula yang merupakan tokoh penting pada partai yang sekian lam berkuasa di republik ini. Tidak menutup kemungkinan mereka membangun media untuk memuluskan kepentingannya dalam hal perpolitikan dan penyebaran ideology tertentu melalui media. Hal ini dapat dilihat dari wajah media yang mereka bentuk, dimana saat ini banyak media yang mengawal kepentingan penguasa. Tentu saja konglomerasi media ini sangat tidak sehat dalam iklim berdemokrasi dan perpolitikan bangsa, mengingat pengaruh media yang begitu kuat terhadap kognitif khalayak.

Mengacu pada Jurgen Habermas menyatakan media massa sesungguhnya adalah sebuah *Publik Sphere* yang semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan, dalam artian media selayaknya menjadi *The Market Place Of Ideas*, tempat penawaran berbagai gagasan sebagaimana setiap konsep pasar, yang mana hanya ide terbaik sajalah yang pantas dijual dan ditawarkan. Salah satu bentuk konglomerasi media adalah terpusatnya kepemilikan media massa oleh para penguasa modal. Fenomena itu dinilai berimplikasi terhadap obyektifitas media dalam menyampaikan muatan-muatannya. Konglomerasi media menjadikan orientasi media cenderung ke arah industry, bukan fungsi sesungguhnya. Akibatnya media lebih

mengutamakan tayangan informasi-informasi yang menarik saja ketimbang yang penting.

Pendapat dari informan seperti Maya, Komariyah dan Linda menginginkan agar korporasi media sebaiknya tidak hanya menumpuk capital/keuntungan melalui konten yang diberikannya pada khalayak. Pakta integritas dengan pemilik modal lembaga penyiaran dipandang perlu agar bangsa ini tidak mengalami dekadensi moral dan masyarakat tidak mengalami degradasi karakter. Dengan adanya pakta integritas pemilik media diajak untuk berkomitmen menjalankan medianya tanpa melihat kepentingan ekonomi perusahaannya semata.

Partisipasi Masyarakat Sangat Dibutuhkan Untuk Mewujudkan Isi Siaran Yang Berkualitas

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera utara, nampak jelas bahwa masyarakat sudah mulai pro aktif dalam menyampaikan pengaduan/pengawasan terhadap isi siaran dan atau pelanggaran program siaran oleh lembaga penyiaran radio maupun televisi. Berangkat dari keinginan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam memilih dan memilih sajian siaran yang sehat dan bermartabat serta mendorong agar masyarakat lebih kritis terhadap siaran yang kurang beretika dan memberikan dampak negative, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID SU) menginginkan dengan berbagai sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang mereka lakukan, bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan siaran yang berkualitas. Media sesuai fungsinya yakni sebagai sarana informasi yang layak dan benar, berfungsi sebagai media pendidikan dan media hiburan yang sehat.

Menurut opini para informan yang diwawancarai Arwana, Supriono dan

Retno, partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan mewujudkan siaran yang sehat dan bertanggungjawab, tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berhasil. Masyarakat dapat mengadukan dan melaporkan kepada KPI/ KPID terhadap isi siaran yang melanggar peraturan dan UU Penyiaran. Karena penikmat atau penonton siaran adalah masyarakat sehingga masyarakat sebagai pemirsa bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap isi siaran yang tayang kepada lembaga yang berwenang jika memang menemukan ada pelanggaran dalam pasal yang tertuang pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Tahun 2012. Partisipasi masyarakat sangat memberikan inspirasi dan masukan. Masukan dari masyarakat akan sangat membantu bagi pemilik program siaran mengenai apa saja keinginan masyarakat terhadap siaran sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan program siaran mereka. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran akan menjadi sebuah peraturan yang efektif jika seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi. Sesungguhnya kerja Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi lembaga penyiaran tanpa dukungan dan peran masyarakat tidak bisa berjalan maksimal. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan sangat positif dalam penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2013.

Media Literasi atau Pendidikan Melek Media Perlu Dilakukan

Dengan fakta bahwa anak-anak sulit terhindarkan lagi dari berbagai tayangan televisi, maka masyarakat perlu dan sangat penting diajak untuk memiliki pengetahuan terhadap media. Literasi media diperlukan akibat semakin gencarnya terpaan dari berbagai media yang tidak diimbangi dengan kecakapan mengkonsumsinya. Literasi media berupaya untuk memberdayakan

konsumen ketika berhadapan dengan media dan membantu konsumen agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang isi media, sehingga dapat mengendalikan pengaruh media dan kehidupannya. Literasi media juga dimaknai sebagai proses pembentukan kemampuan berpikir kritis konsumen dalam menghadapi dampak negatif media. Literasi media dapat memberikan penekanan kepada setiap individu konsumen media di masyarakat melakukan kontrol terhadap content/isi media yang dimungkinkan dapat mempengaruhi budaya konsumen sehingga mampu untuk memahami, menganalisis, mengakses dan memproduksi pesan komunikasi massa. Dengan kata lain, literasi media merupakan bentuk pemberdayaan (empowerment) agar konsumen bisa menggunakan media lebih cerdas, sehat dan aman.

Content media televisi sering dipahami mampu merefleksikan realitas obyektif di masyarakat. Padahal media televisi terkadang bukanlah dunia realitas yang ada disekitar kita, karena isi siaran media televisi dikonstruksi oleh banyak faktor yang menghasilkan ragam realitas. Artinya konten media televisi tidak dipahami dalam konteks bebas nilai, namun realitas yang dikonstruksi televisi itu syarat dengan berbagai kepentingan politik keredaksian atau pemiliknya. Pada era informasi global ini tidak bisa dibayangkan seandainya tidak ada media. Tetapi ketika media dan informasinya yang bebas dan vulgar menggempur masyarakat yang belum siap menerimanya, implikasinya banyak menimbulkan masalah baru. Gerakan literasi media ini disatu sisi berupaya memberdayakan masyarakat ketika berhadapan dengan media.

Siapa pun mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang cukup tentang media tentu tidak bermasalah. Tetapi bagi mereka yang rentan pemahamannya terhadap media tentu sulit membedakan mana content

media yang bermanfaat, dan mana yang bermasalah jika dikonsumsi masyarakat tertentu. Pada titik itulah literasi media hadir untuk memberdayakan kelompok-kelompok rentan tersebut. Tidak seluruh masyarakat konsumen media memiliki pemahaman yang cukup memadai terhadap content media yang sekarang semakin bebas dan vulgar. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi media memiliki konotasi penguatan pemahaman komunitas masyarakat terhadap eksistensi content media. Kepemilikan pengetahuan dan pemahaman terhadap content media diharapkan mereka dapat menentukan pilihan, dan mengedukasikan kepada komunitasnya mana informasi yang bermanfaat, dan sebaliknya.

Menurut pendapat para informan Bella, Syaiful dan Irfan media literasi itu sangat positif, penting dan perlu dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang penyiaran kepada masyarakat karena ketika kebebasan informasi dan media telah mengglobal, setiap orang akan dihadapan pada berbagai pilihan informasi yang tersaji di media. Karena pada dasarnya tidak semua informasi bermanfaat bagi konsumen media.

Literasi Media-Media Perlu Dimasukkan dalam Kurikulum Sekolah.

Literasi media hanya sebuah nama lain dari media pendidikan, yang membantu dalam membuat orang memungkinkan untuk mengevaluasi, menyusun dan menyampaikan pesan informasi dengan memanfaatkan mode media yang berbeda dan bentuk. Media pendidikan berfokus pada mendorong orang untuk berpartisipasi dan dapat belajar untuk menganalisis pesan. Bila dilihat mendalam dan dibandingkan interaksi antar empat entitas yaitu negara, pasar, media dan masyarakat, bisa dikatakan perkembangan masyarakat dalam berinteraksi dengan media sedikit lambat. Hal ini berbeda

dengan interaksi media dengan entitas yang lain. Interaksi antara media dengan negara berjalan cukup seimbang dimana keduanya saling memanfaatkan untuk masing-masing dapat mengatur media, sementara di sisi lain media masih cenderung bebas dan menjadi institusi yang penting bagi demokrasi.

Interaksi media dengan pasar juga berjibaku relatif seimbang karena kemudian media bisa memantau pasar agar tidak terlalu besar sementara media sendiri semakin menjadi wahana pertemuan antar elemen dalam motif mencari profit dan memenuhi kebutuhan. Efek negatifnya adalah media semakin tercerap pasar dan semakin bermotif komersial. Pada titik inilah media berinteraksi secara tidak seimbang dengan masyarakat. Masyarakat saat ini dibombardir oleh sangat banyak informasi dengan relative sedikit kemampuan untuk mencernanya. Kebanyakan masyarakat sekarang ini memasuki lautan informasi tanpa kemampuan memadai untuk berlayar mengarungi samudera tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju juga menambah kompleks kehidupan bermedia masyarakat Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan pemerintah yang dinilai relatif gagal melindungi warga melalui regulasi yang telah ada. Penguatan masyarakat agar lebih melek media wajib ditingkatkan.

Dengan kesadaran bermedia yang tinggi inilah kekuatan public diharapkan dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap isi siaran. Berdasarkan pendapat dari informan Maya, Aisyah and Syaiful, masuknya literasi media dalam kurikulum pendidikan sangat perlu dan memiliki positif memberikan manfaat bagi masyarakat untuk membentengi diri dari efek buruk tayangan televisi. Selama ini, sekolah sudah memberikan pendidikan karakter, pendidikan lingkungan, dan pendidikan anti korupsi, tetapi kesadaran akan literasi media ini belum juga bisa diterapkan. Dengan fakta bahwa anak-anak

sulit terhindarkan lagi dari berbagai tayangan televisi, dipandang perlu literasi media segera dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan lebih baik lagi, literasi media diberikan di setiap jenjang pendidikan, bahkan sampai pendidikan tinggi. Karena faktanya sampai saat ini, televisi belum maksimal dalam menjalankan fungsinya dalam hal mendidik masyarakat dan memberdayakan kaum rentan seperti anak-anak dan remaja masih sangat kurang. Sejauh ini, dari berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut dengan berbagai lembaga perguruan tinggi, mereka sudah menjalankan nota kesepakatan diantaranya USU, IAIN Sumut, UMSU dan UNIMED.

Kesimpulan

Setelah menganalisa data-data yang ada melalui wawancara langsung kepada responden secara kualitatif, maka diperoleh beberapa kesimpulan maupun saran-saran mengenai opini masyarakat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kota Medan. Kesimpulan maupun saran tersebut diharapkan dapat berguna bagi lembaga penyiaran, masyarakat dan dunia pendidikan termasuk juga sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dibuat dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dalam menyiarkan seluruh content/isi siaran. Peraturan itu menurut pendapat masyarakat sudah bagus hanya saja dalam penerapannya belum maksimal. Itu bisa dilihat dari masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran isi siaran yang dilaporkan masyarakat ke Komisi Penyiaran Indonesia atau

- berdasarkan hasil temuan monitoring Komisi Penyiaran Indonesia sendiri.
2. Seluruh televisi swasta masih saja ada menayangkan siaran melanggar ketentuan dalam beberapa pasal Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2013. Contohnya siaran yang masih mengumbar erotisme dalam program infotainment, mengandung muatan kekerasan dalam hiburan seperti sinetron. Pengelola media menutup mata dengan semua aturan karena alasan kepentingan ekonomi atau keuntungan perusahaan.
 3. Pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih jelas tentang batasan perilaku penyiaran serta sanksi yang tegas.
 4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran belum berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
 5. Butuh peran serta masyarakat dalam memanfaatkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 untuk sama-sama terlibat dalam mengawasi lembaga penyiaran.

Saran

1. Komisi Penyiaran Indonesia secara umum dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut harus lebih mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 kepada seluruh lapisan masyarakat. Memanfaatkan ruang-ruang publik terbuka untuk memasang spanduk, baliho, poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk sama-sama mengawasi siaran

televisi yang tidak sehat dan melaporkannya segera ke Komisi Penyiaran Indonesia.

2. Pemerintah sebaiknya segera memasukan literasi media atau pendidikan melek media dalam kurikulum pendidikan secara nasional untuk semua jenjang pendidikan. Karena literasi media akan mampu menumbuhkan sikap kritis masyarakat atas berbagai siaran yang ditayangkan lembaga penyiaran.
3. Penerapan sanksi atas terjadinya pelanggaran hukum oleh lembaga penyiaran haruslah benar-benar dilaksanakan. Bukan hanya diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis saja, melainkan diberlakukan sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi lembaga penyiaran untuk tidak melakukan pelanggaran penyiaran lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Agee. W. Kendal 1986. Maincurrent in Mass Communication. New York Harperr and Row Publisher, Inc.

Albig, William. 1956. Modern Publik Opinion. Mc. Grow Hill Book Co. Inc. New York

Bedjo, 1996. Perhatian Orang Tua dari Keluarga dalam Pendidikan Anak-anaknya. Majalah Ilmiah Universitas Udayana Bali.

Bittner, John R, 1986. Mass Communication. Englewood Cliffs; Prentice-Hall.

Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Effendi, Onong Uchayana. 1993. Ilmu Komunikasi Teori dan Filsafat . PT. Citra Aditya , Bandung

Habermas, J. 1979. Communication and The Evaluation of Society, Boston: Beacon.

Harjana, 2003. Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta: Kanisius.

Info Siar. 2012. Peran Industri Penyiaran Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Medan.

Info Siar. 2012. Mewujudkan Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Medan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Laporan Pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut, TA. 2010 - 2011

Musa, Muhammad dan Nurfitri, 1998. Metodologi Pendidikan. Fajar Agung, Jakarta.

Moleong, DR, MA. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi

Musa, Muhammad dan Nurfitri. 1998. Metodologi Penelitian. Fajar Agung, Jakarta.

Nawawi, Hadari, 1990. Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Rachmad, Jalaluddin. 1991. Metode Penelitian Komunikasi. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rahmady, F. 1990. Perbandingan Sistem Pers. PT. Gramedia, Jakarta.

Rekapitulasi Monitoring, Pelanggaran Isi Siaran KPID Sumut Tahun 2014

Rekapitulasi Monitoring, Pelanggaran Isi Siaran KPID Sumut Tahun 2015

Slameto, 1995 Belajar Dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Jakarta; Rineka Cipta.

Sunarjo, Djoenarsih S. 1991. Opini Publik. Liberty, Yogyakarta.

Wright, Charles R, 1998. "Mass Communication: A Sociological Perspective", Aalin Lilawati

Trimo. Penerjemah, Sosiologi Komunikasi Massa, Remadja Karya.